



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 145 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 182 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2024-2029 dan surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota perlu melakukan perubahan tim satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

- Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari :
1. Pengarah;
 2. Penanggungjawab;
 3. Ketua;
 4. Sekretaris; dan
 5. Anggota.
- KEDUA : Susunan kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
1. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
 2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 3. Melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- KEEMPAT : Tugas kelompok kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan
 - b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu Pengarah dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - c. Melaporkan Hasil Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Pengarah.
3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
 - c. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian dan Sub Bagian;
 - d. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU; dan
 - e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggungjawab.
4. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. Membantu ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan

- penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Melaksanakan parameter dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - e. Membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian dan Sub Bagian;
 - f. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU;
 - g. Melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;
 - h. Melakukan evaluasi kelengkapan kartu kendali pada unit kerja di wilayah KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - i. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5. Anggota, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Membantu merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. Membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
 - c. Membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
 - d. Membantu dalam memantau Progress pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
 - e. Membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas

- dan fungsi masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
- f. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - g. Membantu melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;
 - h. Membantu melakukan Evaluasi kelengkapan kartu kendali pada unit kerja di wilayah KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - i. Membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Ketua.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 140 Tahun 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW BETIAWAN NGONGO KETTE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 145 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN
2025

DAFTAR NAMA SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Jemris Fointuna	Ketua KPU Provinsi NTT	Pengarah
2.	Baharudin Hamzah	Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat	Pengarah
3.	Lodowyk Fredrik	Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
4.	Elyaser Lomi Rihi	Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pengarah
5.	Petrus Kanisius Nahak	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	Penanggung Jawab
6.	Adiwijaya Bakti	Sekretaris KPU Provinsi NTT	Ketua
7.	Andrew S. N. Kette	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
8.	Carolus F. Dengi	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota / Tim Mitigasi Risiko
9.	Melanie Sari Willa Hege	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota / Tim Mitigasi Risiko
10.	Edson Carlos	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota / Tim Mitigasi Risiko
11.	Agustina J. Touselak	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota / Tim Mitigasi Risiko
12.	Maria Elisabeth Silla	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota / Tim Mitigasi Risiko
13.	Peiter G. Nappoe	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota / Tim Mitigasi Risiko
14.	Lusia A. D. P. Hekopung	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota / Tim Mitigasi Risiko
15.	Bathseba S. Dapatalu	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota / Tim Mitigasi Risiko
16.	Yoseph Hardi Himan	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Anggota / Tim Mitigasi Risiko
17.	Aryans T. Fanu	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Anggota / Tim Mitigasi Risiko
18.	Emerensiana Purnawati	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota / Tim Mitigasi Risiko
19.	Angeli Lusiana Lake	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota / Operator SPIP
20.	Julio Redha Pratama	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota / Pengendali Kartu Kendali Pengadaan APBN dan Hibah, Kartu Kendali Persediaan dan Aset, Serta Kartu Kendali Logistik

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
21.	Siti S. U. Ratuloly	Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Anggota / Pengendali Kartu Kendali Keuangan Negara dan Hibah, Kartu Kendali Perjalanan Dinas, Kartu Kendali Rekap Pokja, Kartu Kendali Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah serta Kartu Kendali Matrik Progres Tindak Lanjut
22.	Agatha M. S. Woda	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota / Pengendali Kartu Kendali Kepegawaian, Rekapitulasi Absen, Rekapitulasi SKP dan Rekapitulasi DUK
23.	Bollivardo Rafli Liha	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota / Pengendali Laporan Kegiatan Bulanan Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
24.	Agustinus Bele Centy	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota / Pengendali Laporan Kegiatan Bulanan Sub Bagian Hukum
25.	Abraham Benyamin	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota / Pengendali Kartu Kendali Evaluasi Kinerja

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
26.	Ary Praptiningsih	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota merangkap Pengendali Laporan Kegiatan Bulanan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

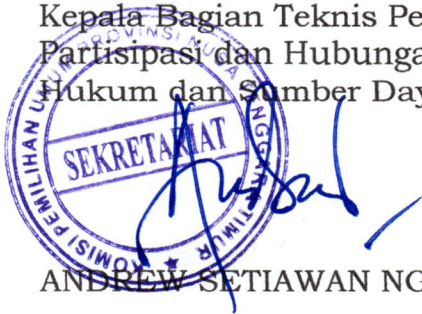
Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE